



## *Bupati Bekasi*

### **PERATURAN BUPATI BEKASI**

**NOMOR 12 TAHUN 2015**

#### **TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 48 TAHUN 2011  
TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **BUPATI BEKASI,**

- Menimbang** :
- bahwa untuk lebih efektif dan efisien dalam peningkatan kualitas, kompetensi, dan keahlian sumberdaya aparatur agar berdayaguna dan berhasil guna, maka perlu penyesuaian kembali tentang peningkatan jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi dengan dinamika yang berkembang melalui program pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang semula telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bekasi Nomor 48 Tahun 2011 perlu ditinjau dan disesuaikan kembali;
  - bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perubahannya tersebut perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 51 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 51);

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan :** PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 48 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 48 Tahun 2011 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 18) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab II Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

##### Pasal 4

Dikecualikan dari ketentuan pasal 3 ayat (2) huruf a kepada PNS dapat ditetapkan Tugas Belajar di dalam negeri dengan tetap masih menduduki jabatannya, sepanjang kegiatan Tugas Belajarnya di luar jam kedinasan dan tidak meninggalkan atau tidak sepenuhnya meninggalkan tugas pokok jabatan dengan mendapatkan ijin/rekomendasi tertulis dari kepala SKPD atau pejabat yang berwenang.

2. Ketentuan Bab II Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambah ayat (4) baru, sehingga berbunyi sebagai berikut :

##### Pasal 6

(2) Persyaratan Umum sebagaimana ayat (1), meliputi :

- a) Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- b) Sehat jasmani dan rohani menurut keterangan dokter Pemerintah.
- c) Pendidikan yang diikuti harus ada keterkaitan dengan latar belakang pendidikan dan/atau tugas pokok pegawai yang bersangkutan kecuali

sesuai kebutuhan formasi dan yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 dan S3.

- d) Tidak sedang dicalonkan dalam program beasiswa lain.
- e) Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sekurang-kurangnya tingkat sedang selama 2 (dua) tahun terakhir.
- f) Memiliki PPKPNS sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- g) Telah disetujui/direkomendasikan oleh Kepala SKPD.

(3) Persyaratan Khusus sebagaimana ayat (1), meliputi :

- a) Memiliki pangkat/golongan :
  - a. Minimal Pengatur Muda - II/a untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Diploma III.
  - b. Minimal Pengatur - II/c untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 dan Diploma IV.
  - c. Minimal Penata Muda - III/a untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S2.
  - d. Minimal Penata Muda Tk. I - III/b untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S3.
- b) Memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- c) Usia maksimum 25 tahun untuk program Diploma III dan S1, usia 37 untuk program S2 dan usia 40 tahun untuk program S3.
- d) Menandatangani pernyataan pengabdian.

(4) Berkas persyaratan

- a) Surat persetujuan/rekomendasi/usulan Kepala SKPD;
- b) Surat keterangan sehat oleh dokter Pemerintah;
- c) PPKPNS sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- d) Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sekurang-kurangnya tingkat sedang selama 2 (dua) tahun terakhir;
- e) Surat Keterangan uraian tugas ditandatangani oleh Kepala SKPD;
- f) Fotocopy Ijazah terakhir dilegalisir pejabat yang berwenang;
- g) Fotocopy SK Kenaikan Pangkat terakhir dilegalisir pejabat yang berwenang;
- h) Fotocopy SK jabatan dilegalisir pejabat yang berwenang (bila ada);
- i) Surat pernyataan pengabdian bermaterai Rp. 6.000,-;
- j) Surat keterangan lulus seleksi dan surat akreditasi BAN-PT dari Perguruan Tinggi khusus program beasiswa di luar APBD.

3. Ketentuan Bab II Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

(2) Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu meliputi :

##### A. Persyaratan

- a. Diusulkan oleh Kepala SKPD.
- b. Kegiatan pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang memiliki Fakultas/Program/Jurusan terakreditasi oleh BAN-PT.
- c. Kegiatan pendidikan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas jabatan/kedinasan, kecuali sifat pendidikan yang diikuti mengharuskan meninggalkan sebagian waktu atas ijin tertulis Kepala SKPD/Pejabat yang berwenang.
- d. Masa kerja minimal 2 (dua) tahun.
- e. PPKPNS sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- f. Biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh Pegawai yang bersangkutan.

B. Berkas persyaratan

- a. Surat Pengantar Kepala SKPD;
- b. Surat Akreditasi BAN-PT;
- c. Surat jadwal kuliah berjalan dari Perguruan Tinggi;
- d. Fotocopy Surat ijin Penyelenggaraan Program Studi di luar domisili (kelas jauh) dari Menteri yang membidangi dan ijin dari Pemerintah Kabupaten Bekasi (khusus untuk kelas jauh);
- e. Fotocopy SK Kenaikan Pangkat terakhir dilegalisir pejabat yang berwenang;
- f. Fotocopy SK jabatan dilegalisir pejabat yang berwenang (bila ada);
- g. PPKPNS sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. Fotocopy Ijazah terakhir dilegalisir pejabat yang berwenang;
- i. Surat pendaftaran dan/atau surat keterangan lulus seleksi.

4. Ketentuan Bab III Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Untuk PNS Tugas Belajar, selama masa Tugas Belajar ditempatkan di SKPD yang bertanggungjawab di Bidang Pendidikan dan Pelatihan dan setelah selesai menjalankan masa Tugas Belajar serta dinyatakan lulus akan ditempatkan kembali ke SKPD lain sesuai formasi jabatan dan kebutuhan organisasi.

5. Ketentuan Bab III Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(2) Tunjangan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung sejak yang bersangkutan memulai pendidikan, terdiri dari :

- a. Pendaftaran;
- b. Biaya kontribusi semester awal (DP dan BOP);
- c. Biaya hidup : penggandaan ATK, Photocopy, dan sewa komputer;
- d. Biaya hidup : akomodasi;
- e. Biaya hidup : transportasi;
- f. Bantuan buku;
- g. Praktikum pertahap;
- h. Pekan orientasi Mahasiswa;
- i. Matrikulasi;
- j. Pakaian almamater;
- k. Konsumsi;
- l. Kesehatan.

6. Ketentuan Bab IV Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Setiap pegawai yang telah menyelesaikan tugas belajarnya, wajib mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Bekasi (bentuk dan format Surat Pernyataan Pengabdian dan Surat Pernyataan Jaminan Pembiayaan Tugas Belajar tercantum dalam lampiran VI dan lampiran VII) dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut :

7. Ketentuan judul BAB V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### BAB V

#### SURAT KETERANGAN MEMILIKI IJAZAH, SURAT KETERANGAN BELAJAR, UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH, KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK

8. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

##### (1) SURAT KETERANGAN MEMILIKI IJAZAH

1. PNS yang pada saat diangkat sebagai CPNS memiliki ijazah lebih tinggi dari tingkat ijazah pada surat keputusan pengangkatan sebagai CPNS, paling lambat 6 (enam) bulan harus melapor kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan kepada yang bersangkutan dapat diberikan Surat Keterangan Memiliki Ijazah (SKMI).
2. SKMI tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
3. Surat Keterangan Memiliki Ijazah dapat diberikan kepada CPNS dengan ketentuan :
  - a. Bidang pendidikan relevan dengan bidang pendidikan sebagaimana tercantum pada surat keputusan pengangkatan sebagai CPNS atau tidak berbeda formasi.
  - b. Bidang pendidikan relevan dengan tugas pokok dan fungsi yang bersangkutan.
  - c. Ijazah diperoleh dari lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah mendapatkan persetujuan izin penyelenggaraan dari Menteri yang membidangi dan bukan merupakan pendidikan kelas/jarak jauh.
  - d. Fakultas/Program/Jurusan yang ditempuh minimal mendapatkan akreditasi B oleh BAN-PT.
4. Bentuk dan format Surat Keterangan Memiliki Ijazah tercantum dalam lampiran III.

##### (2) SURAT KETERANGAN BELAJAR

1. CPNS yang pada saat diangkat sebagai CPNS sedang menempuh pendidikan yang lebih tinggi, paling lambat 3 (tiga) bulan harus melapor kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk mendapatkan Surat Keterangan Belajar.
2. Surat Keterangan Belajar dapat diberikan kepada CPNS dengan ketentuan :
  - a. Bidang pendidikan yang diikuti harus mempunyai relevansi dengan tugas pokok dan fungsi pada SKPD yang bersangkutan serta pendidikan yang dijadikan dasar pengangkatan CPNS.
  - b. Tempat melaksanakan pendidikan pada lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah mendapatkan persetujuan izin penyelenggaraan dari Menteri yang membidangi dan bukan merupakan pendidikan kelas/jarak jauh.
  - c. Fakultas/Program/Jurusan yang ditempuh minimal mendapatkan akreditasi B oleh BAN-PT.

- d. Kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.
  - e. Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan.
3. Bentuk dan format Surat Keterangan Belajar tercantum dalam lampiran IV.

### (3) UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

1. Untuk proses penyesuaian pangkat, pegawai yang mendapat izin belajar setelah menyelesaikan pendidikan harus mengikuti dan lulus Ujian Penyesuaian Ijazah
2. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi dan/atau mengirimkan peserta ujian ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau Instansi lain;
3. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah terdiri dari :
  - a. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat I bagi PNS yang memperoleh/ memiliki Ijazah SLTA, Diploma I atau sederajat.
  - b. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat II bagi PNS yang memperoleh/ memiliki Ijazah Diploma II, Diploma III atau sederajat.
  - c. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat III bagi PNS yang memperoleh/ memiliki Ijazah Diploma IV, S1, Profesi atau sederajat.
  - d. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat IV bagi PNS yang memperoleh/ memiliki Ijazah S2, S3 atau sederajat.
4. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah diikuti oleh PNS yang memiliki Ijazah, ditambah dengan Izin Belajar atau Surat Keterangan Memiliki Ijazah atau Surat Keterangan Belajar.
5. PNS yang telah memenuhi ketentuan di atas dapat mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, apabila telah memenuhi pangkat golongan ruang dan masa kerja golongan sebagai berikut :
  - a. Ijazah SLTP atau sederajat, serendah-rendahnya memiliki pangkat golongan ruang Juru Muda Tk. I (I/b) dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir.
  - b. Ijazah SLTA, Diploma I atau sederajat, serendah-rendahnya memiliki pangkat golongan ruang Juru (I/c) dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir.
  - c. Ijazah Diploma II, Diploma III atau sederajat, serendah-rendahnya memiliki pangkat golongan ruang Pengatur Muda (II/b) dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir.
  - d. Ijazah Diploma IV, S1 atau sederajat, serendah-rendahnya memiliki pangkat golongan ruang Pengatur (II/c) dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir.
  - e. Ijazah S2, S3, Profesi atau sederajat, serendah-rendahnya memiliki pangkat golongan ruang Penata Muda (III/a) dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir.

### (4) KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Bagi PNS yang diberikan Ijin Belajar atau selesai menjalani Tugas Belajar serta telah memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah dapat diberikan kenaikan pangkat sesuai dengan tingkat ijazahnya dengan ketentuan :

1. Menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh.
2. Bagi ijazah S1 yang berpangkat golongan dibawah II/d (pengatur tingkat I) harus lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
3. Bagi ijazah S2 dan memiliki pangkat golongan III/a (penata muda) harus lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
4. Bagi ijazah S3 dan memiliki pangkat golongan III/b (penata muda tingkat I) harus lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
5. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
6. Memenuhi angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu/khusus.
7. Formasi pada SKPD tempat yang bersangkutan bekerja tersedia untuk kenaikan pangkat tersebut.

#### (5) PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK

1. Untuk Pegawai Negeri Sipil yang diberikan Ijin Belajar dan telah menyelesaikan pendidikannya, apabila pangkatnya telah sesuai atau setingkat atau lebih tinggi dari ijazah yang dimiliki agar melapor ke Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk diterbitkan keputusan pengakuan ijazah untuk jenjang karir dan jenjang pangkat akhir terhadap tingkat pendidikan.
2. PNS yang selesai dan lulus Tugas Belajar yang memiliki pangkat setara pendidikan dengan ijazah yang diperoleh dapat menggunakan gelar tanpa keputusan pengakuan ijazah/ijin penggunaan gelar;
3. PNS yang selesai dan lulus Tugas Belajar yang memiliki ijazah belum setara dengan pangkat yang dimiliki, tidak diperbolehkan menggunakan gelar akademiknya, yang bersangkutan dapat menggunakan gelar ketika pangkat telah setara;
4. PNS yang dapat mengajukan Permohonan Penggunaan Gelar, apabila telah memenuhi pangkat / golongan ruang sebagai berikut :
  - a. Ijazah Diploma II, Diploma III atau sederajat, serendah-rendahnya memiliki pangkat golongan ruang Pengatur (II/c).
  - b. Ijazah Diploma IV, S1 atau sederajat, serendah-rendahnya memiliki pangkat golongan ruang Penata Muda (III/a).
  - c. Ijazah S2, S3, Profesi atau sederajat, serendah-rendahnya memiliki pangkat golongan ruang Penata Muda Tk. I (III/b)
5. PNS mengajukan Surat Ijin Penggunaan Gelar Akademik kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah dilampiri :
  - a. Foto kopi Surat Keterangan Memiliki Ijazah atau Surat Keterangan Belajar atau Surat Izin Belajar atau Surat Keputusan Tugas Belajar (dilegalisasi).
  - b. Foto kopi STTB atau Ijazah dan daftar / transkrip nilai dari lembaga pendidikan (dilegalisasi).
  - c. Surat Keterangan uraian tugas yang bersangkutan dan atau atasan langsungnya dari Kepala SKPD (asli).
  - d. Fotocopy DP-3 1 (satu) satu tahun terakhir (dilegalisasi).
  - e. Fotocopy SK pangkat dan atau jabatan terakhir (dilegalisasi).
6. Bentuk dan format Penggunaan Gelar Akademik tercantum dalam lampiran V.

8. Ketentuan-ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Untuk menjamin legalitas dan kualitas pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar dan Izin Belajar, status Perguruan Tinggi yang menjadi tujuan/tempat untuk tugas belajar adalah lembaga pendidikan tinggi negeri atau swasta yang memiliki fakultas/program/jurusan dengan akreditasi A dan untuk izin belajar minimal akreditasi B yang dikeluarkan oleh Badan atau Lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali untuk Perguruan Tinggi yang berdomisili di wilayah Jabodetabek apabila belum ada fakultas/Program/jurusan yang memiliki Akreditasi A dapat menggunakan fakultas/program/jurusan yang memiliki Akreditasi B untuk Tugas Belajar dan Perguruan Tinggi yang berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota Bekasi belum ada fakultas/program/jurusan yang belum memiliki Akreditasi B dapat menggunakan fakultas/program/jurusan yang memiliki akreditasi C untuk Ijin Belajar dengan jurusan yang dituju telah ditetapkan dan/atau diijinkan sesuai kebutuhan formasi.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 12 Maret 2015


BUPATI BEKASI,

*ttd.*

Hj. NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di Cikarang Pusat  
Pada tanggal 12 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

 H. MUHYIDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2015 NOMOR 12